



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA
Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dipercayakan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara atas penggunaan anggaran periode Tahun 2023 dan didalamnya tertuang ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

LKIP ini disusun sebagai upaya Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara guna mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2023 dalam rangka mencapai misi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dan disusun secara periodik, dengan harapan bahwa LKIP ini dapat menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja selanjutnya secara lebih produktif, efektif dan efisien dari aspek perencanaan, pengorganisasian, penatausahaan keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Demikian Laporan Kinerja Tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara ini disusun, agar dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja di tahun yang akan datang.

Medan, Maret 2024

**KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**



H. MHD. RAHMADANI LUBIS, SE, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19721003 199303 1 005



D A F T A R I S I

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.....
- 1.2. Dasar Hukum.....
- 1.3. Struktur Organisasi.....
- 1.4. Tugas Pokok dan Fungsi.....
- 1.5. Sumberdaya Organisasi.....
- 1.6. Keuangan.....

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Perencanaan Strategis.....
 - 2.1.1. Tujuan Strategis.....
 - 2.1.2. Sasaran Strategis.....
 - 2.1.3. Indikator Sasaran Strategis.....
- 2.2 Perjanjian Kinerja.....
- 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023.....

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023.....
- 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021, dan 2020.....
- 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2019-2023.....
- 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional.....
- 3.5 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....
- 3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya.....
- 3.7 Analisis Program Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja.....
- 3.8 Realisasi Anggaran.....
- 3.9 Inovasi.....

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan.....
- 4.2 Rencana Tindak Lanjut.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Peraturan Kinerja, Tata Cara, Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa setiap instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, maka setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara wajib menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah. Berkenaan dengan laporan tersebut oleh pemerintah telah disikapi dengan membangun suatu sistem kinerja yang terukur dan transparan untuk menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang difokuskan pada penyajian informasi kinerja secara akuntabel.

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun dalam rangka upaya mewujudkan good government dan merupakan sebuah pendekatan management berbasis kinerja dalam rangka memberikan informasi kinerja untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi Pemerintah yang baik untuk itu perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang selanjutnya untuk acuan dalam perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun – tahun mendatang. Dengan pendekatan ini Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan proses evaluasi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk perbaikan selanjutnya.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan LKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 31 Agustus 2023;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
9. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 42 Tahun 2023 tgl. 31 Agustus 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 31 Agustus 2023.
10. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara didukung oleh kekuatan berbagai sumber daya yang ada seperti jumlah staf yang cukup memadai dan tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara menurut jumlah pejabat adalah:

Tabel 1.1
PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL DISETARAKAN

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Kepala Badan	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	5
4	Kepala Sub Bagian	1
5	Kepala Sub Bidang	10
6	Fungsional Disetarakan	7
JUMLAH		25

Susunan organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

I. KEPALA BADAN.

Badan dipimpin seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) serta pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintah.

II. SEKRETARIS

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang-bidang secara terpadu serta tugas pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan aset

Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Kelompok Jabatan Pelaksana

III. BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam rangka perencanaan anggaran daerah Provinsi Sumatera Utara.

Kepala Bidang Perencanaan Anggaran dibantu oleh :

1. Kepala Sub Bidang Anggaran I
2. Kepala Sub Bidang Anggaran II
3. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Kelompok Jabatan Pelaksana

IV. BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH

Bidang Perbendaharaan Daerah dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam penyelenggaraan urusan Perbendaharaan.

Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah dibantu:

1. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan I
2. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan II
3. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Kelompok Jabatan Pelaksana

V. BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyusun dan menyelenggarakan kebijakan pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah serta menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dibantu oleh :

1. Kepala Sub Bidang Akuntansi I
2. Kepala Sub Bidang Akuntansi II
3. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Kelompok Jabatan Pelaksana

VI. BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan analisis dan kebutuhan aset, pengelolaan aset serta Penghapusan aset Pemerintah Provinsi.

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dibantu oleh:

1. Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pembinaan BMD;
2. Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemindahtanganan
3. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Kelompok Jabatan Pelaksana

VII. BIDANG BINA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan untuk urusan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota .

Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dibantu oleh :

1. Sub Bidang Bina Keuangan I
2. Sub Bidang Bina Keuangan II
3. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Kelompok Jabatan Pelaksana

1.4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- (1) Badan dipimpin seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) serta pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Badan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang perbendaharaan, anggaran, kas daerah dan pengelolaan aset;
 - b. penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan pengelolaan aset;
 - c. penyelenggaran pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. penyelenggaraan tugas pambantuan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai uraian tugas:
 - a. menyelenggarakan rumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan Kepala Daerah;

- b. menyelenggarakan dan menetapkan program kerja dan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- d. menyelenggarakan dan mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
- e. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan APBD;
- f. menyelenggarakan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- g. menyelenggarakan penetapan SPD;
- h. menyelenggarakan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- i. menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- j. menyelenggarakan penyajian informasi keuangan daerah;
- k. menyelenggarakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- l. menyelenggarakan koordinasi kegiatan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan dan Aset Daerah dengan unit kerja terkait agar kegiatan tersebut dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;
- m. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pada Badan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi agar program-program dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- n. menyelenggarakan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat, Bidang- bidang, pada Badan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;

- o. menyelenggarakan pengawasan terhadap Sekretaris, Kepala Bidang, dan seluruh staf dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- p. menyelenggarakan dan mendistribusikan tugas-tugas yang berkaitan dengan Badan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang, berdasarkan tugas dan fungsi agar tugas dapat terlaksana secara efisien dan efektif dan tepat waktu;
- q. menyelenggarakan dan memberi petunjuk kerja kepada bawahan secara lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya agar tugas dapat dilaksanakan secara benar sesuai dengan aturan yang berlaku;
- r. menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan pengendalian administrasi pemerintahan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan efisien dan efektif;
- s. memberikan pertimbangan kepada Gubernur mengenai pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang Badan Keuangan dan aset daerah baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- t. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan bendahara umum daerah yang diberikan oleh Gubernur.


1.5. SUMBERDAYA ORGANISASI

Berikut ini data mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada dilingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan pendidikan, pangkat/golongan dan jabatan, yaitu sebagaimana diuraikan pada Tabel. 1.2 sebagai berikut :


Tabel 1.2
REKAPITULASI ASN BERDASARKAN PENDIDIKAN,
GOLONGAN DAN JABATAN

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Jumlah PNS	93
2.	Kualifikasi PNS Menurut Pendidikan	
	SD	-
	SLTP	-
	SLTA	24
	D-1	-
	D-2	-
	D-3	7
	S-1	46
	S-2	15
	S-3	1
3.	Kualifikasi PNS Menurut Golongan	
	I	-
	II	11
	III	69
	IV	13
4.	Kualifikasi PNS Menurut Jabatan	
	Eselon I	-
	Eselon II	1
	Eselon III	6
	Eselon IV	18
5	Kualifikasi PNS Menurut Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	53
	Perempuan	40


JUMLAH ASN BERDASARKAN PENDIDIKAN




KUALIFIKASI PNS MENURUT GOLONGAN



KUALIFIKASI PNS MENURUT JABATAN



Kualifikasi PNS Menurut Jenis Kelamin



1.6. KEUANGAN ORGANISASI

ANGGARAN

Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun 2022	Rp. 61.006.929.696
APBD	Tahun 2023	Rp. 66.376.312.260

A. Kebijakan Dibidang Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut merupakan rangkaian siklus anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan hingga kepada pertanggungjawaban APBD yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan menjadi primadona pendapatan daerah, sedangkan dana perimbangan dari Pusat dan sumber pendapatan lain-lain yang sah merupakan faktor penunjang.
- b. Komposisi belanja daerah didasarkan kepada kebutuhan objektif, efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan atau sasaran kegiatan untuk memperoleh hasil yang optimal,

sesuai dengan prinsip anggaran yang berbasis kinerja.

- c. Semua penerimaan yang menjadi hak daerah dalam tahun anggaran berjalan harus dimasukkan dalam APBD, sedangkan surplus penerimaan daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dan defisit anggaran yang dapat ditutup dari pembiayaan. Seluruh pendapatan harus disetorkan ke Kas Daerah secara bruto dan tidak diperkenankan secara netto, dimana biaya-biaya dalam rangka perolehan pendapatan daerah tidak dapat dipotong secara langsung dari pendapatan daerah dimaksud.
- d. Seluruh pendapatan daerah wajib disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari setelah penerimaannya.
- e. Belanja daerah yang ditargetkan pada APBD merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan dengan Pagu Anggaran yang tersedia baik pada kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja dan tidak boleh melampaui dari Pagu Anggaran tersebut.

Kebijakan berdasarkan Tujuan yang diemban Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah :

- a. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dan peningkatan budaya kerja aparatur.
- b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi dan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- c. Peningkatan prosedur kerja dan etos kerja pada semua tingkat dan lini organisasi.
- d. Peningkatan dan penataan kapasitas sumber daya aparatur.
- e. Peningkatan pelayanan publik dan terlaksananya manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja.

B. Kebijakan Dibidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Selaku Bendahara Umum Daerah, Kepala BKAD melaksanakan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang diawali dengan Penetapan Kebijakan

Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menjabarkan arah kebijakan dalam rangka mendukung :

1. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan
2. Pelaksanaan pembangunan, dan
3. Tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang didukung oleh sumber-sumber pendapatan daerah.

Rencana target pendapatan PAD, disusun dengan menggunakan variabel antara lain :

1. Kondisi potensi dan/atau data objek pungut dan asumsi perkembangannya pada tahun berjalan.
2. Tingkat realisasi pendapatan pada tahun berjalan dan tahun anggaran berikutnya.
3. Estimasi perkembangan dan kondisi dilapangan.
4. Adanya faktor-faktor pendukung, seperti : tarif, penagihan, tunggakan, kegiatan pemungutan di lapangan.
5. Karakter dari masing-masing jenis pungutan.
6. Pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak yang berkaitan erat dengan kebijakan pusat.
7. Kajian potensi dan pendataan objek pungutan untuk dijadikan bahan referensi dan evaluasi sehingga target yang ditetapkan lebih rasional.

C. Kebijakan Dibidang Pengelolaan Belanja Daerah

Bahwa kebijakan pengelolaan keuangan daerah menyangkut hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, yang dimulai dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang dilanjutkan dengan penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sebagai pedoman untuk menerapkan program dan kebijakan serta anggaran yang dituangkan pada Rancangan APBD (R.APBD) selanjutnya untuk dibahas bersama dengan DPRD untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang APBD.

Sedangkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa :

A. Klasifikasi belanja Daerah terdiri dari :

1. Belanja Operasi;
2. Belanja Modal;
3. Belanja Tidak Terduga;
4. Belanja Transfer.

A.1. Belanja Operasi dirinci atas jenis :

1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang dan Jasa;
3. Belanja Bunga;
4. Belanja Subsidi;
5. Belanja Hibah; dan
6. Belanja Bantuan Sosial.

A.2. Belanja Modal : merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

A.3. Belanja Tidak Terduga : merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

A.4. Belanja Transfer : merupakan pengeluaran uang dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Kebijakan belanja daerah ditekankan kepada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya memenuhi sarana dan prasarana dasar pelayanan dalam rangka tercapainya pelayanan publik. Dengan demikian kebijakan belanja daerah diarahkan pada kebijakan pembangunan, yaitu meliputi :

1. Melakukan upaya terus menerus untuk terciptanya Good Governance dan Clean Government dengan dukungan aparatur yang bersih.

2. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur melalui peningkatan akses, pemerataan pada pendidikan dan pelatihan.
3. Terciptanya kepatutan pengelolaan anggaran
4. Mengutamakan skala prioritas terhadap belanja dan pemecahan permasalahan dari keterbatasan anggaran pada masing-masing SKPD tanpa mengurangi tingkat pelayanan.

D. Kebijakan Dibidang Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, dimana penerimaan daerah termasuk meliputi : *sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan transfer dana cadangan*. Sedangkan sumber pengeluaran daerah meliputi : *pembiayaan hutang pokok yang jatuh tempo, transfer ke dana cadangan, penyertaan modal dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan*.

Kebijakan pembiayaan lebih diarahkan pada :

1. Pengembangan investasi dalam bentuk penyertaan modal.
2. Kebijakan optimalisasi penyerapan sisa lebih anggaran dalam pembiayaan pembangunan.

1.7. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Dalam rangka pelaporan keuangan dan kinerja Instansi pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah dan Tata Cara Pengendalian serta Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan. Pedoman penyusunan pelaporan kinerja diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi.

Sistem pelaksanaan kinerja Pemerintah Daerah senantiasa mengalami perubahan guna mewujudkan tuntutan masyarakat yang selalu mencermati dan memperhatikan kinerja Pemerintah terutama dalam hal pelayanan dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimulai dari strukturalisasi kelembagaan, reformasi birokrasi yang dibuat dalam tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang berorientasi pada peningkatan kinerja instansi, sehingga terwujud tujuan Pemerintah daerah dalam mencapai Good dan Clean Governance.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Kepatuhan anggaran OPD.
2. Masih ada beberapa OPD yang mengirim laporan belum valid dan tidak sesuai standar akuntansi serta belum tepat waktu.
3. Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD masih perlu ditingkatkan.
4. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, distribusi, inventarisasi dan pengelolaan pemanfaatan serta inventarisasi barang milik daerah belum optimal.
5. Sistem pengendalian internal masih perlu ditingkatkan.
6. Perlu adanya peningkatan kompetensi bagi pengurus barang pengguna di masing-masing OPD.
7. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) perlu ditingkatkan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah :

1. Melakukan pendampingan kepada OPD dalam penyusunan anggaran sesuai perencanaan, tepat waktu, efisien dan efektif.

2. Melakukan sosialisasi, konsolidasi, rekonsiliasi, sinkronisasi dan bimbingan teknis untuk memotivasi OPD dalam menyusun laporan keuangan supaya data valid, sesuai standar akuntansi Pemerintah dan tepat waktu.
3. Melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan pada BLUD. Melaksanakan pendampingan terhadap perencanaan barang daerah dalam bentuk RKBMD, dan distribusi serta pembinaan terhadap pengelolaan barang milik daerah.
4. Meningkatkan dan mengevaluasi SPIP.